

# **SOLIDITAS KOALISI PARTAI DALAM PENCALONAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA PEMILUKADA KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011**

**Galih Tri Margono<sup>1</sup>**

## **Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan soliditas koalisi partai dalam pencalonan calon walikota dan calon wakil walikota pada Pemilukada kota Balikpapan tahun 2011. Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan gambaran keadaan yang terjadi dilapangan.*

*Penelitian ini dilaksanakan di kantor DPD Partai Golkar Kota Balikpapan, DPC Partai Demokrat Kota Balikpapan, DPD Partai PKS Kota Balikpapan, dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Balikpapan. Sumber data diperoleh dengan menggunakan metode Purposive Sampling dan Snow Ball dimana yang menjadi Key Infomant adalah Ketua DPD Partai Golkar Kota Balikpapan, ketua DPC Partai Demokrat Kota Balikpapan, ketua DPD Partai PKS Kota Balikpapan dan Ketua KPUD Kota Balikpapan serta pihak-pihak yang berkaitan tentang penilitian sebagai informan.*

*Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa soliditas koalisi partai dalam pencalonan walikota dan wakil walikota pada Pemilukada kota Balikpapan tahun 2011 menunjukkan bahwa koalisi partai di Kota Balikpapan dengan koalisi partai pada tingkat nasional atau pusat, tidak memiliki hubungan atau pengaruh dalam proses koalisi pada tingkat daerah. Alasan utamanya dikarenakan dinamika dan konfigurasi politik di pusat dengan di daerah itu sangat berbeda serta dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya kekuatan partai politik di DPRD Kota Balikpapan, mekanisme internal partai politik, peran Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS dan sangat penting adalah figur dari para calon kepala daerah. Sehingga kebutuhan di daerah harus disesuaikan. Sebelum Pemilukada Kota Balikpapan 2011, tidak ada koalisi partai sehingga ketika dalam rangka Pemilukada saja koalisi partai itu terbentuk untuk mendukung pasangan calon tertentu.*

**Kata Kunci :** *Soliditas, Koalisi Partai, Pemilukada, KPUD, Kota Balikpapan*

---

<sup>1</sup>Mahasiswa semester akhir pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Galihtrimargono06@gmail.com

## Pendahuluan

Sistem pemilihan umum di Indonesia mulai tahun 2004 mengalami perubahan yang sangat mendasar, makna perubahan tersebut mengarah pada suatu paradigma baru yang makin demokratis.

Format pemilu secara langsung didasarkan pada Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Pemerintah pengganti UU (Perpu) menyusul keluarnya Keputusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan *judicial review* sejumlah KPUD atas UU tersebut. Sebagai operasionalisasi dari UU No.32 tahun 2004 dan Perpu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 tahun 2005 yang kemudian diubah menjadi PP No. 17 tahun 2005.

Pada Pemilihan Walikota Balikpapan kali ini diikuti oleh empat pasang calon walikota dan wakil walikota. Dari keempat pasangan tersebut, terdapat tiga pasangan yang diusung oleh partai-partai politik dan satu pasangan independen. Pasangan calon walikota dan wakil walikota yang diusung oleh koalisi partai politik yaitu : 1. dr. H. Raden Bambang Edyono, MA, MK3 dan H. Fahrudin, SH, 2. drg. Syukri Wahid dan dr. H. Usman Chusaini, 3. dr. H. Abdul Hakim dan dr. Wahidah (*independent*), 4. H. M. Rizal Effendi SE dan H. Heru Bambang, SE.

Pada pemilu Kota Balikpapan pada tahun 2011, pasangan H.M. Rizal Effendi SE dan Heru Bambang, SE terbanyak diusung oleh partai-partai besar yang menguasai 30 kursi di DPRD Balikpapan. Partai pengusung nomor urut 4 ini antara lain partai Golongan Karya (Gokar), Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Patriot, Gerakan Indonesia Raya (Gerinda), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Pasangan dr H. Raden Bambang Edyono, MA, MK3 dan H. Fahrudin, SH diusung 11 partai yaitu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Merdeka, Partai Karya Peduli Bangsa, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Demokrasi Pembaharuan, Perjuangan Indonesia Baru (PIB), Partai Bintang Reformasi (PBR), Partai Kedaulatan dan Partai Indonesia Sejahtera.

Dari sebelas partai terhimpun 38.199 suara. Sedangkan pasangan drg.Syukri Wahid dan dr. Usman Chusaini, diusung tiga partai yang memiliki 8 kursi di parlemen, yaitu Partai Keadilan Sejahtera, Partai Demokrasi Kebangsaan dan Partai Indonesia Sejahtera.

Satu-satunya pasangan yang maju dalam jalur independen yaitu Abdul Hakim dan Wahidah dapat memenuhi syarat minimal dukungan sebanyak 24.331 orang, kendati pada saat mendaftar kekurangan 704 dukungan, namun telah menambahnya sebanyak 2.100 dukungan dari 2.700 yang diserahkan. Dalam Pemilu Kota Balikpapan menarik ketika melihat bagaimana formasi partai politik dalam mendukung pasangan calon walikota dan wakil walikota pada Pemilu Kota Balikpapan pada tahun 2011.

Koalisi yang dibangun dipemerintahan pusat seperti Partai Demokrat, Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Serta peserta partai oposisi di huni oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Gerindra, Hanura, dan lain-lain. Tetapi dalam Pemilu kota Balikpapan pada tahun 2011, koalisi yang dibangun pada tingkat pusat mengalami perubahan pada tingkat daerah.

Melihat perbandingan dengan pemilu kota yang ada di Provinsi Kalimantan Timur seperti kota Samarinda dan kota Bontang. Koalisi yang dibangun pada pemilu ini memiliki kecenderungan formasi yang cenderung sama, seperti pemilu kota Samarinda dan kota Bontang. Pada pemilu kota Samarinda Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda 2010-2015 akan diikuti tujuh pasangan calon, tiga peserta yang disusung dari partai politik dan empat pasangan dari calon perseorangan.

Oleh karena itu berangkat dari Pemilu kota Balikpapan pada tahun 2011, bagaimana soliditas koalisi partai politik dalam memberikan dukungan kepada calon kepala daerah. Yang merujuk kepada koalisi nasional yang ada di pusat dengan yang ada di daerah

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Partai Politik***

Partai politik umumnya dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang sudah modern atau yang sedang dalam proses memodernisasi diri. Maka dari itu dewasa ini di negara-negara baru pun partai politik sudah menjadi lembaga yang bisa dijumpai. Teori partai politik itu sendiri merupakan suatu kelompok organisasi yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama. (A.Rahman H.I, 2007:101)

Dalam kesempatan lain Carl J. Friedrich (*dalam* Budiarto, 2008:404) mengatakan, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materil.

Sedangkan Sigmund Neuman (*dalam* Budiarto, 2008:404) mengemukakan bahwa partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.

Beberapa ahli mencoba mendefinisikan partai politik. Salah satunya adalah Budiarto (2008:403), yang mengatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik melalui cara yang konstitusional untuk melaksanakan programnya.

Dengan melihat gambaran mengenai partai politik tentunya dapat disimpulkan bahwa salah satu sarana untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah adalah melalui partai politik, akan tetapi perlu dimengerti bahwa partai politik itu merupakan organisasi yang ada dalam suatu negara yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan publik dengan cara menempatkan para wakilnya untuk duduk didalam lembaga negara.

### ***Koalisi Partai Politik***

Koalisi berasal dari bahasa latin *co-alescere*, artinya tumbuh menjadi alat pengabung. Koalisi adalah persekutuan, gabungan atau aliansi beberapa unsur, di mana dalam kerjasamanya, masing-masing memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Aliansi seperti ini mungkin bersifat sementara atau berasas manfaat.

Secara harfiah pengertian koalisi adalah penggabungan. Koalisi merupakan kelompok individu yang berinteraksi yang sengaja dibentuk secara independen dari struktur organisasi formal, terdiri dari keanggotaan yang dipersepsikan saling menguntungkan, berorientasi masalah atau isu, menfokuskan pada tujuan di luar koalisi, serta memerlukan aksi bersama para anggota.

Dalam khazanah politik, koalisi merupakan gabungan dua partai atau lebih dengan tujuan untuk membentuk secara bersama satu pemerintahan. Koalisi merupakan suatu keniscayaan yang tak bisa dihindari dalam proses bangsa yang menganut sistem multipartai.

Koalisi bagi partai politik menjadi agenda yang wajib dilakukan untuk mendapatkan dukungan bagi pemenangan calon yang diajukan (Koirudin, 2004 : 219). Oleh karena itu pada setiap pemilu, baik pada tingkat nasional (Pemilihan Presiden) maupun tingkat daerah (Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota) akan selalu muncul pasangan kandidat yang diusung oleh koalisi partai politik.

### ***Kepala Daerah***

Kepala daerah, dalam konteks Indonesia adalah Gubernur (kepala daerah provinsi), Bupati (kepala daerah kabupaten), atau Walikota (kepala daerah kota). Dalam sejarah perpolitikan dan kenegaraan. Kepala daerah merupakan pemimpin eksekutif tertinggi dalam suatu daerah yang menjalankan fungsi pengayoman, pelayanan, dan pembangunan. Dalam menjalankan tugas pemerintahannya kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah. Dalam arti sempit kepala daerah juga bisa diartikan sebagai pemimpin pemerintah daerah, yang memiliki wewenang penuh untuk menjalankan roda pemerintahan (desentralisasi) atau sebagai wakil dari pemerintah pusat (dekonsentrasi) terhadap daerah yang dipimpinnya.

Gubernur sebagai Kepala Daerah tingkat provinsi mendapat kewenangan dari pemerintahan pusat, sehingga Gubernur merupakan wakil dari pemerintah pusat yang mempunyai kewenangan dekonsentrasi. Akan tetapi, Bupati dan Walikota sebagai Kepala Daerah tingkat Kabupaten atau Kota mendapatkan kewenangan yang berbeda dari pemerintahan pusat yaitu kewenangan desentralisasi. Kewenangan inilah yang memberikan kekuatan kepada kepala

daerah untuk menyelenggarakan pemerintah secara otonom demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya wakil kepala daerah bertanggungjawab kepada kepala daerah.

Kepala daerah yang dimaksud ialah kepala daerah pada tingkat kota yaitu Walikota dan Wakil Walikota. Pada dasarnya, Walikota memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD Kota. Walikota dipilih dalam satu paket pasangan dengan Wakil Walikota melalui Pemilukada. Walikota merupakan jabatan politis, dan bukan Pegawai Negeri Sipil.

### ***Pemilihan Umum Kepala Daerah***

Pemilu dalam negara demokrasi Indonesia merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Prinsip-prinsip dalam pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi antara lain prinsip kehidupan ketatanegaraan yang berkedaulatan rakyat (demokrasi) ditandai bahwa setiap warga negara berhak ikut aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan kenegaraan. Dari prinsip-prinsip pemilu tersebut dapat kita pahami bahwa pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan dalam sebuah negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi.

Sebagai syarat utama dari terciptanya sebuah tatanan demokrasi secara universal, pemilihan umum adalah lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (*representative government*). Karena dengan pemilihan umum, masyarakat secara individu memiliki hak dipilih sebagai pemimpin atau wakil rakyat maupun memilih pemimpin dan wakilnya di lembaga legislatif. Pemilihan umum merupakan gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahan demokrasi di zaman modern.

Didalam negara demokrasi, pemilihan umum merupakan salah satu unsur yang sangat vital, karena salah satu parameter mengukur demokratis tidaknya suatu negara adalah dari bagaimana perjalanan pemilihan umum yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan oleh rakyat. Implementasi dari pemerintahan oleh rakyat adalah dengan memilih wakil rakyat atau pemimpin nasional melalui mekanisme yang dinamakan dengan pemilihan umum. Jadi pemilihan umum adalah satu cara untuk memilih wakil rakyat.

### ***Pencalonan Kepala Daerah Pada Pemilukada***

Keterbatasan akan teori yang menjelaskan definisi dari pencalonan, membuat penulis mendefinisikan berdasarkan subjektifitas tanpa meninggalkan makna dari kata dasarnya. Pencalonan berasal dari kata calon yang artinya orang yang akan menjadi, orang yang dididik dan dipersiapkan untuk menduduki jabatan atau profesi tertentu, serta orang yang diusulkan atau dicadangkan.

Sedangkan pencalonan itu sendiri adalah proses atau cara perbuatan seseorang mencalonkan diri yang diusulkan supaya dipilih atau diangkat menjadi sesuatu.

Dalam setiap pemilihan kepala daerah melalui proses pemilihan umum sesuai undang-undang yang berlaku. Maka pastilah ada pencalonan dari sosok kandidat dalam mengikuti proses pemilihan umum kepala daerah itu. Dalam proses pencalonan sosok pasangan kandidat atau figur ada 2 (dua) macam, yaitu melalui jalur independen dan melalui partai-partai politik selaku pendukung pasangan calon atau figur tersebut.

Pencalonan kepala daerah dalam pemilu adalah proses dalam mencalonkan pasangan kandidat kepala daerah pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota melalui Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) dengan partai politik atau gabungan partai politik secara berpasangan sebagai satu kesatuan atau pasangan calon perseorangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang didukung oleh sejumlah orang yang telah memenuhi persyaratan secara berpasangan sebagai satu kesatuan.

### ***Soliditas Koalisi Partai Dalam Pencalonan Kepala Daerah Pada Pemilu***

Dalam dunia politik sebuah persaingan atau berkompetisi dalam memperoleh suatu kursi kekuasaan sangat sering terjadi dalam pemilihan umum baik pada pemilihan eksekutif seperti pemilihan Presiden, Gubernur, serta Bupati dan Walikota. Disini suatu soliditas sangat penting bagi setiap elemen yang masuk ke dalam dunia politik dalam memperoleh kekuasaan. Soliditas itu sendiri adalah suatu keadaan dimana yang terlibat didalamnya saling memberikan dukungan, motivasi, serta saling menghormati sehingga menciptakan hubungan yang kuat dan kokoh.

Dalam khazanah politik, koalisi merupakan gabungan dua partai atau lebih dengan tujuan untuk membentuk secara bersama satu pemerintahan. Koalisi merupakan suatu keniscayaan yang tak bisa dihindari dalam proses bangsa yang menganut sistem multipartai. Pada era reformasi ini, partai politik bekerja profesional, memiliki kemampuan bekerjasama atau bernegosiasi dengan partai lain dalam meraih kemenangan, serta melihat konstituen sebagai aset atau kapital. yang harus terus dikumpulkan dan dipelihara. Salah satu strategi memenangkan pemilihan umum adalah melalui koalisi politik.

Daya tarik itu tidak hanya terletak pada kecenderungan yang berbeda dengan yang terjadi di tingkat nasional, melainkan juga pada pola koalisi antar partai yang cenderung berbeda dengan hasil pemilu legislatif. Partai-partai yang secara ideologis sering dipandang sangat berbeda satu sama lain bahkan bisa saling berkoalisi dalam mengajukan pasangan kandidat dalam pemilu.

Kecenderungan pencalonan, pencalonan adalah salah satu tahap paling penting dalam penyelenggaraan pemilu selain tahap pendaftaran pemilih, kampanye pasangan calon, pemberian suara dan penghitungan suara serta pengumuman hasil pemilu. Melalui tahap pencalonan, tidak hanya terjadi interaksi antara partai-partai dan para kandidat yang berminat menjadi kepala dan

wakil kepala daerah, melainkan juga tarik-menarik dan tawar-tawar di antara partai-partai.

Dalam mengikuti Pemilukada di daerah adalah dengan gabungan dari partai-partai atau menggunakan jalur independen. Dalam hal itu dikenal dengan adanya partai koalisi pendukung calon pasangan kepala daerah yang sangat berperan penting dalam proses pencalonan tersebut sesuai aturan yang berlaku.

### **Metode Penelitian**

Artikel ini memakai data-data dari penelitian lapangan yang penulis lakukan di kantor DPD partai Golkar kota Balikpapan, DPC partai Demokrat kota Balikpapan, DPD Partai PKS dan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Balikpapan dengan sumber data ditentukan menggunakan Teknik *Purposive Sampling*, *Snow Ball* dan penggunaan prosedur teknik pengumpulan data berupa Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Work Research*) yang terdiri dari Observasi, Wawancara dan Penelitian Dokumen. Data-data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan/ menjelaskan dan menganalisis suatu keadaan dengan bersumber pada fakta-fakta dalam memperoleh gambaran yang lengkap mengenai soliditas koalisi partai dalam pencalonan calon walikota dan calon wakil walikota pada Pemilukada kota Balikpapan tahun 2011.

### **Hubungan Koalisi Partai Politik Yang Ada Di Kota Balikpapan (Daerah) Dengan Koalisi Partai Politik Di Tingkat Nasional (Pusat)**

Partai politik mempunyai posisi (*status*) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi. Partai politik di Indonesia sendiri mempunyai jumlah yang sangat banyak dan beragam, sampai dari partai politik yang bersifat nasionalis, religius, agama dan kedaerahan.

Koalisi partai politik membentuk pemerintahan dan untuk memperkuat posisi tawar dalam proses politik, menjadi hal tak terhindarkan dalam kehidupan partai di era reformasi ini. Fenomena tersebut dianggap wajar mengingat pengalaman dari hasil Pemilu di era reformasi ini menunjukkan kekuatan partai yang terfragmentasi secara berimbang. Hal ini membuat keputusan membentuk koalisi menjadi tak terhindarkan. Setelah melalui proses verifikasi dan validasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan, ada 1 pasangan calon independen yang memenuhi persyaratan. Sedangkan pasangan calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik sebanyak 3 pasangan calon. Berikut adalah nama, jumlah dukungan, dan partai pengusung masing-masing pasangan calon walikota dan wakil walikota periode 2011-2016 yang akan mengikuti pemilukada kota Balikpapan tahun 2011:

Tabel 1: Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Partai Pengusung

No. Urut	Nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Partai Pengusung atau Jumlah Suara Dukungan
1.	dr. H.R. Bambang Edyono, MA, MK3 dan Fahrudin, SH	PPP, Hanura, P-Merdeka, PKPB, PPLN, PDP, PPIB, PBR, PMB, dan P-Kedaulatan
2.	H.M Rizal Effendi, SE dan H. Heru Bambang, SE	Golkar, Demokrat, PDIP, Patriot, Gerindra, PAN, PBB dan PKB
3.	dr. H. Abdul Hakim, Sp.KK dan Dra. Hj. Wahidah	26.358 dukungan
4.	dr. H. Usman Chusaini dan dr. H. Usman Chusaini	PKS, PDK dan PIS

Sumber : KPUD Kota Balikpapan

Perbedaan yang terjadi antara koalisi partai politik pada tingkat nasional dengan koalisi partai politik yang ada pada tingkat daerah merupakan suatu penggambaran bahwa hubungan yang terjadi antar koalisi tingkat nasional dan koalisi tingkat daerah tidak memiliki hubungan yang terikat. Sehingga koalisi partai politik yang terbangun pada tingkat nasional tidak menjadi sebuah keharusan bagi koalisi yang akan dibangun pada tingkat daerah.

Hubungan partai politik di kota Balikpapan (daerah) dengan koalisi partai politik pada tingkat nasional (pusat) bisa dikatakan tidak memiliki hubungan apa-apa. Tetapi dalam sebuah partai politik khususnya Partai Golkar dan Partai Demokrat seperti yang dikatakan informan dalam suatu pengambilan keputusan perwakilan partai politik yang ada ditingkat daerah seperti DPC dan DPD harus meminta persetujuan kepada perwakilan partai politik yang ada di pusat DPP. Hal ini telah ditetapkan sesuai AD/RT dan peraturan partai politik yang telah disepakati sebagai suatu kesatuan partai. Sehingga dengan adanya proses politik tersebut dihasilkanlah suatu keputusan yang bersifat legal dan merupakan keputusan bersama yang dianggap mewakili seluruh partai tersebut.

### **Kondisi Koalisi Partai Menjelang Pemilu Kota Balikpapan Tahun 2011**

Dalam pemilu kota Balikpapan tahun 2011 persiapan menjelang pesta demokrasi di kota Balikpapan mulai dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Mulai dari KPUD Kota Balikpapan dalam menyiapkan logistik, pembekalan bagi setiap anggota KPPS, dan persiapan lainnya yang berkaitan tentang pemilu kota Balikpapan tahun 2011.

Dan tidak ketinggalan juga mengenai persiapan pengamanan yang dilakukan oleh Polresta Kota Balikpapan yang meliputi pengamanan pendistribusian logistik pemilu serta pemungutan suara pada saat pemilu kota Balikpapan tahun 2011 telah berlangsung, untuk itu peran semua elemen masyarakat dan pemerintah sangat penting dalam terciptanya pemilu yang aman dan tentram khususnya di kota Balikpapan.

Menjelang pemilukada kota Balikpapan tahun 2011 ini kondisi koalisi partai politik sebelum pemilukada kota Balikpapan pada tahun 2011, dapat diketahui bahwa tidak ada koalisi partai politik terbentuk sebelum Pemilukada kota Balikpapan tahun 2011, tetapi komunikasi politik terhadap sesama partai politik sudah terjalin satu sama lain untuk mempersiapkan pemilukada pada tahun 2011 kota Balikpapan. Koalisi partai politik terbentuk ketika partai politik mengusung pasangan calon walikota dan wakil walikota guna untuk memenuhi persyaratan 15 % suara di parlemen untuk mengusung pasangan calon kepala daerahnya. Salah satu tujuan dibangunnya koalisi ini adalah untuk memenangkan pasangan calon kepala daerah yang diusung.

### **Penyebab Perbedaan Pandangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dengan Partai Koalisi Nasional Pada Pemilukada Kota Balikpapan Tahun 2011**

Pada Pemilukada kota Balikpapan tahun 2011 format koalisi pada pencalonan kepala daerah tidak dapat diprediksikan sebelumnya, partai politik yang berkoalisi pada tingkat nasional tiba-tiba pada Pemilukada kota Balikpapan tidak berkoalisi melainkan berkoalisi dengan partai lain untuk mengusung calon kepala daerah yang akan mengikuti Pemilukada kota Balikpapan tahun 2011.

Keharusan partai politik untuk berkoalisi pada tingkat daerah tidak ada sama sekali, hal itu terlihat bagaimana formasi koalisi partai politik dalam mendukung pasangan calon kepala daerah pada pemilukada yang ada di daerah-daerah seluruh Indonesia termasuk kota Balikpapan berbeda di setiap pemilukada. Hal itu dikarenakan kondisi di daerah dan dipusat memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Perbedaan kondisi politik, kepentingan dan dinamika politik selalu berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut.

Dalam hal pemetaan partai politik di DPRD didasarkan perolehan suara pada pemilu legislatif sebelumnya, hal tersebut merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan bagi para partai untuk melakukan koalisi. Keputusan ini mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya pasal 59 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa pasangan calon kepala daerah dapat diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan perolehan suara sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi di DPRD.

Partai-partai yang tergabung dalam koalisi pula tidak dapat memungkirkan bahwa jumlah kursi yang mereka miliki di DPRD sesuai perolehan suara dalam pemilu legislatif sebelumnya menjadi pertimbangan mereka untuk melakukan koalisi dengan partai lain untuk mendapat posisi lebih strategis dalam pemilihan lembaga eksekutif.

Dapat dilihat bahwa partai-partai selain Partai Golkar memiliki perolehan suara kurang dari 15% di DPRD. Oleh karena itu, partai-partai selain Golkar memerlukan partai lain untuk bergabung sehingga mencapai jumlah di atas 15%. Kembali pada relevansi pemetaan kekuatan politik di DPRD kota Balikpapan yang ditunjukkan data di atas dengan pembentukan koalisi partai politik terletak pada kebutuhan untuk menjamin stabilitas pemerintahan pasca pemilihan kepala daerah. Hal tersebut nampaknya dibutuhkan oleh drg. Syukri

Wahid sebagai salah satu upaya merealisasikan visi dan misinya sebagai Walikota Balikpapan pada periode tahun 2011-2016.

Kembali pada konteks proses koalisi yang mengusung pasangan drg. Syukri Wahid dan dr. H. Usman Chusaini. Didasarkan pada data yang menunjukkan beberapa partai politik tidak dapat memperoleh 15% di DPRD Kota Balikpapan, yang pada akhirnya partai-partai tersebut melakukan *survey* preferensi calon kepala daerah Walikota kepada masyarakat kota Balikpapan. Hal tersebut sebagai bagian dari pertimbangan kepada siapa akhirnya partai-partai yang tidak memperoleh 15% di DPRD kota Balikpapan memberikan dukungan.

Setelah melakukan *survey* calon, mayoritas partai menemukan drg. Syukri Wahid sebagai calon terkuat menurut preferensi masyarakat. Kemudian masing-masing partai politik melakukan penjarangan internal, di mana masing-masing partai berbeda dari proses penjarangan tersebut. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) setelah melakukan musyawarah internal partai dan pembentukan tim seleksi, akhirnya diputuskanlah bahwa DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Balikpapan membuka pendaftaran untuk menjadi koalisi dalam pencalonan walikota dan wakil walikota kota Balikpapan pada pemilihan kepala daerah tahun 2011.

Hal yang menarik adalah drg. Syukri Wahid sebagai seorang kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pertama kali mendaftarkan dirinya sebagai calon walikota kepada Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) dan Partai Indonesia Sejahtera (PIS), yang kemudian membuat PDK dan PIS menganalisis pembentukan koalisi. Sementara partai lain, seperti PPP misalnya, tidak membuka pendaftaran karena perolehan suara mereka yang tidak besar dalam DPRD sehingga membuat mereka tidak memiliki posisi tawar cukup kuat selain memutuskan bergabung dengan koalisi. Meskipun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki peluang untuk berkoalisi dengan partai lain untuk membentuk koalisi minimal.

Namun, pengusungan drg. Syukri Wahid sebagai calon Walikota dari partai terkait, tidak bisa semata merupakan keputusan Dewan Pengurus Cabang (DPC) masing-masing partai di Balikpapan. Prosedur yang harus dilewati dan dipenuhi adalah persetujuan dari Dewan Pengurus Pusat (DPP). Oleh karena itulah peran Dewan Pengurus Pusat (DPP) dari masing-masing partai juga menjadi suatu hal yang dipertimbangkan. Dalam perjalanan PKS, persetujuan DPP didapat setelah Ketua DPDPKS kota Balikpapan, M. Umar Farok, melakukan presentasi kepada DPP terkait pengusungan drg. Syukri Wahid.

Sama halnya dengan Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) dan Partai Indonesia Sejahtera (PIS) yang mendapatkan persetujuan untuk melakukan koalisi dengan PKS setelah memaparkan penjelasan dan argumentasi kepada DPP masing-masing. Atas dasar rekomendasi dari DPC masing-masing partai itulah kemudian DPP melakukan pertimbangan dan musyawarah bersama internal partai untuk kemudian memberikan persetujuan dan surat rekomendasi untuk mengajukan pasangan drg. Syukri Wahid dan dr. H. Usman Chusaini sebagai

pasangan walikota dan wakil walikota yang diusung partai koalisi pada pemilihan kepala daerah kota Balikpapan tahun 2011.

Sehingga dapat dipahami bahwa beberapa faktor yang telah dikemukakan di atas, merupakan salah satu aspek yang memengaruhi kelancaran proses pertimbangan koalisi yang dilakukan oleh partai-partai politik dalam koalisi adalah restu dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) masing-masing partai, selain faktor utama yakni terpenuhinya syarat prosedural yakni Undang-Undang dalam pencalonan kepala daerah dan wakilnya.

Faktor yang melatarbelakangi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kota Balikpapan adalah kondisi dan dinamika politik di daerah berbeda dengan kondisi yang ada di pusat, figur atau sosok calon walikota dan wakil walikota yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yaitu drg. Syukri Wahid dan dr. H. Usman Chusaini dianggap lebih memiliki kemampuan serta kapabilitas sebagai walikota dengan visi dan misi yang dimilikinya menjadi preferensi yang sangat penting bagi partai politik dalam melakukan pertimbangan koalisi pada pemilihan kepala daerah kota Balikpapan tahun 2011.

### **Kondisi Koalisi Partai Pasca Diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011**

Dalam pesta rakyat (pemilukada), 03 Januari 2011 adalah angka penuh makna bagi kita, kata sandi dimana kota Balikpapan punya hajatan besar dan undangannya adalah seluruh masyarakat sesuai DPT. Tanggal tersebut adalah hari pemungutan suara yang telah ditetapkan oleh KPUD kota Balikpapan, dimana kita datang ke berbagai TPS dan memilih satu pasangan terbaik untuk memimpin kota Balikpapan 5 tahun kedepan.

Dinamika pembentukan koalisi partai politik dalam proses pemilihan kepala daerah secara langsung sangatlah tinggi, karena partai politik melakukan berbagai penilaian yang didasarkan pada faktor-faktor tertentu yang menjadi landasan pertimbangan setiap partai dalam melakukan koalisi.

Pada hasil pemilihan kepala daerah kota Balikpapan tahun 2011 di atas pasangan H.M. Rizal Effendi, SE dan H. Heru Bambang, SE mendapatkan suara sebesar 129.807 suara mengungguli suara dari pasangan lain yang ikut dalam pemilihan kepala daerah kota Balikpapan tahun 2011. Sehingga sudah dipastikan pasangan H.M. Rizal Effendi dan H. Heru Bambang, SE memenangkan pemilihan kepala daerah kota Balikpapan tahun 2011 serta akan menjadi walikota dan wakil walikota kota Balikpapan 5 tahun kedepan periode 2011-2016.

Dalam pemilihan kepala daerah kota Balikpapan tahun 2011 ada 3 pasangan calon walikota dan wakil walikota yang diusung oleh gabungan partai politik atau koalisi partai dan satu pasangan *independent*. Berikut merupakan hasil pemungutan suara pada pemilihan umum kepala daerah kota Balikpapan tahun 2011 :

Tabel 2 : Hasil Pemungutan Suara Pemilu Kota Balikpapan Tahun 2011

No	Nama Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Balikpapan	Kecamatan					Jumlah Akhir
		BPP Barat	BPP Utara	BPP Timur	BPP Tengah	BPP Selatan	
1.	dr. H. R. BAMBANG EDYONO, MA, M. K. 3M dan H. FAHRUDIN, SH	1.450	1.725	968	1.618	2.976	8.737
2.	dr. SYUKRI WAHID dan dr. H. USMAN CHUSAINI	13.531	13.547	6.597	12.725	22.948	69.348
3.	dr. ABDUL HAKIM, Sp. KK dan Dra. Hj. WAHIDAH	1.657	2.498	1.044	2.314	3.662	11.175
4.	H.M. RIZAL EFFENDI, SE dan H. HERU BAMBANG, SE	18.562	27.637	13.873	25.245	44.490	129.807
Jumlah perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon		35.200	45.407	22.482	41.902	74.076	219.067

Sumber : KPUD Kota Balikpapan

Kandidat terpilih yang menjadi Walikota dan Wakil Walikota wajib melakukan konsensus politik pasca pilkada berlangsung. Melakukan pemulihan kondisi politik “*political recovery*” agar stabilitas sosial, keamanan dan politik kembali terwujud. Konsensus penting dilakukan terutama dengan para kandidat yang kalah dalam kompetisi. Membangun silaturahmi politik dalam bingkai semangat perdamaian dan wujud sportifitas. Rehabilitasi politik juga penting dilakukan lintas sektor guna menjamin pembangunan kota Balikpapan tidak akan terganggu akibat kesenjangan dan ketidakpuasan para calon dan massa pendukung dalam persaingan.

Komunikasi politik dilakukan hampir seluruh partai politik yang berada di kota Balikpapan, baik pada partai politik yang berkompetisi dalam pemilu kota serta partai politik peserta koalisi atau diluar koalisi pada pemilu kota Balikpapan tahun 2011. Karena perbedaan dalam berkoalisi di daerah dianggap suatu proses politik dan dinamika koalisi yang dibangun di daerah berbeda dengan yang ada di pusat, sehingga rasa saling menghormati tentang perbedaan pandangan dalam mendukung pasangan calon kepala daerah sangat wajar dilakukan oleh partai politik yang secara tidak langsung menjadi pendidikan politik bagi masyarakat luas khususnya di daerah kota Balikpapan.

## Penutup

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis lakukan di Kantor DPD Partai Golkar kota Balikpapan, DPC Partai Demokrat kota Balikpapan, DPD PKS kota Balikpapan dan KPUD kota Balikpapan, mengenai soliditas koalisi dalam

pencalonan walikota dan wakil walikota pada pemilukada tahun 2011, maka penulis menarik suatu kesimpulan yang dirumuskan kembali dengan kalimat yang lebih lengkap sesuai dengan hasil pembahasan yaitu sebagai berikut :

1. Hubungan partai politik yang ada di kota Balikpapan dengan koalisi partai politik ditingkat nasional (pusat) tidak memiliki hubungan dalam menentukan koalisi pada tingkat daerah. Tanpa didasari sesuatu yang lebih mendasar seperti ideologi, tidak heran jika koalisi yang terbangun di pusat pemerintahan tidak menurun di tingkat daerah (provinsi) dan cabang (kabupaten/kota). Jadi hubungan partai politik yang ada di kota Balikpapan dengan koalisi partai politik yang ada ditingkat nasional atau pusat tidak memiliki hubungan dalam menentukan koalisi pada tingkat daerah. Hal ini didasarkan pada kondisi dan kebutuhan di daerah berbeda dengan yang ada ditingkat nasional atau pusat, sehingga dibentuknya koalisi di daerah pada pemilukada didasarkan pada kondisi politik dan daerah tersebut sehingga dapat dengan mudah menentukan suatu arah koalisi pada tingkat daerah.
2. Tidak ada koalisi terbentuk sebelum pemilukada kota Balikpapan tahun 2011, kondisi koalisi partai menjelang Pemilukada di kota Balikpapan pada tahun 2011 hanya sebatas komunikasi politik antar partai politik untuk mempersiapkan Pemilukada. Koalisi partai politik terbentuk ketika calon walikota dan wakil walikota telah dicalonkan oleh partai-partai yang memenuhi syarat UU No. 12 tahun 2008 pasal 59 ayat 2.
3. Tidak solidnya koalisi partai politik pada tingkat pusat yang ada di daerah dikarenakan, proses koalisi yang terjadi di tingkat lokal khususnya dalam kasus pemilihan kepala daerah di Kota Balikpapan, pertimbangan koalisi dipengaruhi beberapa faktor yaitu : a. Kekuatan partai politik di DPRD Kota Balikpapan, mekanisme internal partai politik, peran Dewan Pengurus Pusat (DPP) dan, sangat penting adalah figur dari para calon kepala daerah. Seperti yang terjadi dalam koalisi yang mendukung pasangan drg. Syukri Wahid dan dr. H. Usman Chusaini. Figur calon kepala daerah seperti drg. Syukri Wahid dengan visi dan misi yang selalu berlandaskan kearifan lokal dan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan cara mengoptimalkan pelayanan publik, menjadi salah satu faktor penting yang dilihat partai politik dalam mempertimbangkan keikutsertaannya dalam koalisi. Perbedaan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam berkoalisi pada pencalonan Pemilukada kota Balikpapan tahun 2011 lebih disebabkan kondisi dan dinamika politik di daerah berbeda dengan kondisi yang ada di pusat, figur atau sosok calon walikota dan wakil walikota yang diusung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yaitu drg. Syukri Wahid dan dr. Usman Chusaini dianggap lebih memiliki kemampuan serta kapabilitas sebagai walikota dengan visi dan misi yang dimilikinya menjadi preferensi yang sangat penting bagi partai politik dalam melakukan pertimbangan koalisi pada pemilukada kota Balikpapan tahun 2011.
4. Kondisi koalisi pasca diselenggarakannya pemilukada kota Balikpapan tahun 2011, kehidupan sosial dan politik kembali berjalan normal, hal ini ditandai

dengan terjalannya komunikasi antar partai politik yang berkompetisi pada pemilu untuk mendukung masing-masing pasangan yang diusung. Komunikasi politik itu dilakukan hampir seluruh partai politik yang berada di kota Balikpapan, baik pada partai politik yang berkompetisi dalam pemilu serta partai politik peserta koalisi atau diluar koalisi pada pemilu kota Balikpapan tahun 2011. Karena perbedaan dalam berkoalisi di daerah dianggap suatu proses politik dan dinamika yang bisa saja berbeda dengan yang ada di pusat, sehingga rasa saling menghormati tentang perbedaan pandangan dalam mendukung pasangan calon kepala daerah sangat wajar dilakukan oleh partai politik yang secara tidak langsung menjadi pendidikan politik bagi masyarakat luas khususnya di daerah kota Balikpapan.

### **Saran**

1. Mengingat dalam hubungan antara partai politik yang ada pada tingkat pusat dan hubungan partai politik yang ada pada tingkat daerah sebaiknya jangan hanya memiliki hubungan dari atas kebawah saja (*top-down*) tetapi memiliki hubungan dua arah yang menghasilkan kebijakan tidak hanya menguntungkan partai politik semata, tetapi yang menguntungkan seluruh masyarakat pada umumnya.
2. Sebelum koalisi pada pemilu terbentuk partai politik harus mengetahui kearah mana dukungan itu diberikan kepada calon pasangan walikota yang akan mengikuti pemilu. Oleh karena itu jangan hanya mendukung karena sebuah kontrak politik yang akan menguntungkan partai politik saja tetapi bagaimana memilih pemimpin yang memiliki kemampuan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam memimpin kota Balikpapan 5 tahun kedepan.
3. Mengingat perbedaan pandangan partai politik dalam mengusung atau mendukung pasangan calon pasangan walikota dan wakil walikota pada pemilu sangatlah wajar terjadi pada tingkat daerah, tetapi pada dasarnya perbedaan itu harusnya memiliki tujuan yang sama yaitu mensejahterakan masyarakat ketika terpilih pada pemilu.
4. Pasca pemilu kota Balikpapan tahun 2011 partai politik dan koalisi yang dibangun dalam mendukung serta mengusung pasangan calon walikota dan wakil walikota harus dapat menerima hasil yang ditetapkan KPU Kota Balikpapan dengan penuh keikhlasan dan lapang dada, sehingga dapat tercipta iklim politik di daerah pasca pemilu yang damai dan penuh kerukunan. Hal ini dapat memberikan pendidikan politik bagi masyarakat luas yang baik sehingga berdampak baik bagi berjalannya politik pada tingkat daerah.

### **Daftar Pustaka**

- Anonim, 2004. UU RI Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.  
\_\_\_\_\_, 2005. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- \_\_\_\_\_,2005. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- \_\_\_\_\_,2008. UU RI Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- \_\_\_\_\_,2008. UU RI Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik.
- \_\_\_\_\_,2011. UU RI Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

- Anton M. Moeliono, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta.
- Bambang, Cipto. *Prospek dan Tantangan Partai Politik*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi revisi)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Gaffar, Afan. 2004. *Politik Indonesia:Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar.
- Koirudin.2004. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*.Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Lijphart, Arend. 1995. *Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial*.PT Raja Grafindo.
- Moleong, J, Lexy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Prihatmoko, Joko J, 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan Di Indoensia*.Yogyakarta : Pustaka pelajar.
- Pamungkas, Sigit. *Partai Politik:Teori dan Praktik di Indonesia*, Institute for Democracy and Welfarism, 2012, Yogyakarta.
- Rahman H.I, A, 2007.*Sistem Politik Indonesia*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*.Bandung: Alfa Beta.
- Urbaningrum, Anas. 2004. *Melamar Demokrasi: Dinamika Politik Indonesia*.Jakarta : Republika.